



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir ██████████,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten
Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

██████████, tempat tanggal lahir ██████████,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu
Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di ██████████
██████████,
Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi
keberadaannya baik di dalam maupun diluar Negara
Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sim. tanggal 6 Maret 2019 telah

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2008, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat namun pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat kembali melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/04/VII/2015, tanggal 23 Juli 2015, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori Rambung Merah selama 3 hari;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. [REDACTED] tahun;
 - b. [REDACTED] tahun;

Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 26 Juli 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2) dan (4);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan membayar iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui siaran pengumuman PT. Radio Citra Anak Siantar (CAS FM) sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sim. pada hari Rabu tanggal 14 Maret dan hari Senin tanggal 15 April 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar menunggu

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tergugat untuk selanjutnya rukun dan damai bersama Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga demi mempertahankan keutuhan perkawinan, dan terhadap upaya damai serta penjelasan tersebut, pada persidangan tanggal 9 Juli 2019 Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat bersedia menunggu keputusan Tergugat dan akan mencoba untuk berdamai dan rukun demi memperbaiki keadaan rumah tangga, dan oleh karena itu Penggugat secara lisan di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara Cerai Gugat yang diajukannya dalam surat gugatan tertanggal 6 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 6 Maret 2019 dengan register nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sim.;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1)

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan melalui siaran pengumuman PT. Radio Citra Anak Siantar (CAS FM) sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sim. pada hari Rabu tanggal 14 Maret dan hari Senin tanggal 15 April 2019, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat untuk selanjutnya rukun dan damai bersama Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga demi mempertahankan keutuhan perkawinan, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terhadap upaya dari Majelis Hakim tersebut, pada persidangan tanggal 9 Juli 2019 Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat bersedia menunggu kepulangan Tergugat dan akan mencoba untuk berdamai dan rukun demi memperbaiki keadaan rumah tangga, dan oleh karena itu Penggugat

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara Cerai Gugat yang diajukannya dalam surat gugatan tertanggal 6 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 6 Maret 2019 dengan register nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sim.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechts vordering*/Reglement Acara Perdata) alinea pertama yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Penggugat, sedangkan Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan cerai Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Simalungun, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sim. dari Penggugat dengan verstek.
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1440 Hijriah oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Sarifuddin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Miharza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Sarifuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Miharza, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp396.000,00 |
- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)